



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ZAINUDIN, lahir di Tambarangan, 22 September 1963, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Jambu Alui RT 006 RW 002 Desa Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 17 September 2021 register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke tiga laki laki dari seorang ibu yang bernama **MASJAM**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor **6305-LT-16092021-0015** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal Enam belas Sepetember Dua ribu Dua puluh Satu atas nama **ZAINUDIN**. Anak ke Tiga Laki-Laki dari seorang ibu yang bernama **MASJAM**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **ZAINUDIN** , Lahir di Tambarangan, 22-September-1963, Anak ke Tiga Laki-Laki dari seorang ibu yang bernama **MASJAM** menjadi **AMBAR**, Lahir di Tambarangan , 22 September 1963 anak ke Tiga dari seorang ibu yang bernama **MASJAM**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah kepentingan menyesuaikan ijazah anak an. Khusnul Khatimah Nomor DN-Ma/13 15000429 dan Untuk Persyaratan Pernikahan anak.
5. Bahwa untuk merubah nama akta kehiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, KTP, kartu keluarga atas nama **ZAINUDIN** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-16092021-0015** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal tanggal Enam belas September Dua ribu Dua puluh Satu atas nama **ZAINUDIN**. Anak ke Tiga Laki-Laki dari seorang ibu yang bernama **MASJAM** menjadi **AMBAR**, Lahir di Tambarangan , 22 September 1963 anak ke Tiga, Laki-Laki dari seorang ibu yang bernama **MASJAM**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin , agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membeban kan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 dari Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305022209630001 atas nama Zainudin tanggal 16-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-16092021-0015 atas nama Zainudin lahir di Tambarangan pada tanggal 22 September 1963 dikeluarkan di Tapin pada tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305022109100001 atas nama Zainudin yang dikeluarkan pada tanggal 09-03-2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor:474.1/210/1004-02/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambarangan di Tambarangan tanggal 17 September 2021 ditandatangani oleh M. Syarwani, A.Md. Kes, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/259/DISDUKCAPIL/2021 ditandatangani oleh Ika Alamsyah, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-Ma/13 150004292 atas nama Khuznul Khatimah dikeluarkan di Tapin tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rapor halaman Keterangan Tentang Peserta Didik atas nama Husnul Khatimah lahir di Tambarangan tanggal 19 Agustus 1998 nama ayah Ambar, nama ibu Jaimah, dikeluarkan di Tambarangan, 12 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.PM.7993/CS-TPN/VII-1987 atas nama Dahlia yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sporadik atas nama Ambar yang dikeluarkan di Batalang, 17 Februari 2021 dengan Nomor : 317/SP/KDB/II/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Izin Mengemudi C atas nama Ambar tempat lahir Tambarangan tanggal lahir 22 September 1963, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.1/211/1004-02/IX/2021 menjelaskan Ambar dan Jaimah merupakan pasangan suami istri yang sah, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 10 dari Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.PM.7994/CS-TPN/VII-1987. Atas nama Jumaidi anak laki-laki dari suami Ambar dan istri Jaimah yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak atas nama Dahlia yang dikeluarkan Rantau tanggal 11 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Jumaidi yang dikeluarkan di Tambarangan tanggal 7 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 adalah fotokopi dari asli, kecuali bukti P-7, P-13 dan P-14, sedangkan bukti surat P-4 dan P-5 merupakan asli, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan untuk bukti fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jarman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jambu Alui RT 006 RW 002 Desa Tambarangan, Kec. Tambarangan, Kab. Tapin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan ganti nama, karena ada kesalahan di Kartu Penduduk Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis Zainudin yang seharusnya/ sebenarnya adalah bernama Ambar;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang saksi mengetahui sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Ambar dan saksi mengetahui bahwa Zainudin dan Ambar merupakan satu orang atau orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Jamitra dan ibu yang bernama Masjam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Jaimah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan dari kelima anak tersebut 2 (dua) orang anak belum menikah, salah satunya bernama Khusnul Khatimah;



- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk melengkapi berkas persyaratan anaknya yaitu Khusnul Khatimah yang akan menikah;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. Saksi H. Abdul Muin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Jambu Alui RT 006 RW 002 Desa Tambarangan, Kec. Tambarangan, Kab. Tapin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan ganti nama, karena ada kesalahan di Kartu Penduduk Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis Zainudin yang seharusnya/ sebenarnya adalah bernama Ambar;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang saksi mengetahui sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Ambar dan saksi mengetahui bahwa Zainudin dan Ambar merupakan satu orang atau orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Jamitra dan ibu yang bernama Masjam;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya bernama Jaimah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak dan dari kelima anak tersebut 2 (dua) orang anak belum menikah, salah satunya bernama Khusnul Khatimah;
- Bahwa perubahan nama Pemohon bertujuan untuk melengkapi berkas persyaratan anaknya yaitu Khusnul Khatimah yang akan menikah;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-16092021-0015 atas nama Zainudin tertanggal 16 September 2021 anak ketiga laki-laki dari seorang ibu yang bernama Masjam, di mana nama Pemohon semula Zainudin diganti menjadi Ambar;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin, surat bukti P-3 yakni Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainudin yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jambu Alui RT 006 RW 002 Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan yang demikian itu pembetulan saja di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sedangkan permohonan Pemohon adalah mengganti nama Pemohon Zainudin menjadi Ambar, maka yang demikian termasuk suatu perubahan secara keseluruhan yang untuk mengubahnya dilakukan dengan cara penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan untuk bukti fotokopi dari fotokopi Hakim berpendapat selama bukti tersebut mendukung atau dapat memberikan petunjuk untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan No.1498 K/Pdt/2006, tertanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti”, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainudin, bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainudin, bukti P-3 yakni Kartu Keluarga atas nama Zainudin, bukti P-4 yakni Surat Keterangan dari Kelurahan Tambarangan. Bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon bernama Zainudin, lahir di Tambarangan tanggal 22 September 1963, anak dari ayah Jamitra dan ibu Masjam;

Halaman 7 dari 10 dari Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa bukti P-5 yakni Surat Keterangan Perubahan Nama Dalam Akta Kelahiran yang menjelaskan Pemohon dengan nama Zainudin lahir di Tambarangan tanggal 22 September 1963 bermaksud melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahirannya menjadi Ambar dan Pemohon benar terdaftar dalam database kependudukan sebagai penduduk Tapin sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 6305022109100001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yakni Ijazah Sekolah Menengah Atas milik anak Pemohon yang bernama Khuznul Khatimah yang menjelaskan nama orang tua/wali bernama Ambar. Bukti P-7 yakni buku rapor halaman Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama Husnul Khatimah dengan nama orang tua ayah bernama Ambar, bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dahlia yang merupakan anak dari suami/ istri Ambar dan Jaimah, bukti P-9 berupa Sporadik tanah atas nama Ambar tempat lahir Tambarangan tanggal 22 September 1963, bukti P-10 berupa Surat Izin Mengemudi C atas nama Ambar tempat lahir Tambarangan tanggal 22 September 1963, bukti P-11 berupa Surat Keterangan yang menjelaskan Ambar dan Jaimah merupakan suami istri yang sah, bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumaidi yang merupakan anak dari suami/istri Ambar dan Jaimah, bukti P-13 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Dahlia yang merupakan anak dari Ambar, bukti P-14 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Jumaidi dengan nama orang tua Ambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ada perbedaan nama Pemohon, sehingga untuk membuat agar berkas-berkas Pemohon menjadi seragam maka perlu disamakan identitasnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui nama Pemohon adalah Ambar. Namun ada kesalahan penulisan yang mana nama Pemohon tertulis Zainudin yang seharusnya adalah Ambar;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas tersebut dimaksudkan untuk melengkapi berkas-berkas sebagai syarat untuk pernikahan anaknya yang bernama Khusnul Khatimah sehingga nama Pemohon selaku ayahnya yang berbeda menjadi masalah dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-16092021-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 16 September 2021 semula bernama **ZAINUDIN** tempat lahir Tambarangan tanggal 22 September 1963, anak ketiga, laki-laki dari ayah Jamitra dan ibu Masjam diganti menjadi **AMBAR** tempat lahir Tambarangan tanggal 22 September 1963, anak ketiga, laki-laki dari ayah Jamitra dan ibu Masjam;

Halaman 9 dari 10 dari Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Eddy Kurniawan, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	